

THE SHIFT FROM *LANGGAR* TO *MADRASA*: CONTESTATION AND INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ISLAMIC EDUCATION IN SOUTH SULAWESI (1900–1942)

Khusnul Laili Marwansyah

Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Jogonalan, Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Indonesia

khusnullailimarwansyah@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Agama yang seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual, seringkali disalahgunakan sebagai instrumen untuk meraih kepentingan politik yang berakibat menimbulkan dampak negatif, yaitu muncul isu yang dapat memecah-belah kelompok masyarakat, munculnya isu yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa, bahkan ada upaya untuk mendiskreditkan lawan politik. Dalam konteks ini, dinamika yang terjadi pasca-Pemilu tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh agama Islam karena muncul sebagai fenomena politisasi agama yang menonjol. Penyuluh agama sebagai agen moderasi beragama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran agama dan memelihara kerukunan sosial politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi penyuluh agama Islam terhadap dampak negatif politisasi agama pasca-Pemilu tahun 2024 dan menawarkan solusi melalui pendekatan moderasi beragama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga tantangan besar yang dihadapi penyuluh agama Islam, yakni terjadi penyebaran hoaks dan disinformasi berbasis agama secara masif, adanya polarisasi umat berbasis afiliasi, dan minimnya literasi digital dan media oleh penyuluh agama sendiri. Sebagai solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penyuluh agama harus mampu mengomunikasikan kepada masyarakat melalui pendekatan moderasi beragama, berupa promosi nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan nasionalisme; penguatan literasi keagamaan yang komprehensif dan kontekstual; serta peningkatan literasi digital dan media bagi penyuluh agama.

Kata kunci: tantangan penyuluh agama Islam, politisasi agama, moderasi beragama, pasca-Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Dinamika politik dan sosial masyarakat Indonesia selalu berubah seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk seringkali menjadi salah satu faktor penggerak yang menjadikan dinamika tersebut semakin kompleks. Dinamika politik dan sosial yang kompleks acapkali dapat memengaruhi lanskap keagamaan. Seperti diketahui bahwa agama di Indonesia sangat beragam.

Keberagaman tersebut tentu menjadi salah satu aset paling berharga untuk suatu bangsa dan bahkan dapat memperkaya kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai tatanan dan ajaran yang dibawa masing-masing agama. Namun perlu diingat bahwa dengan adanya keberagaman agama, tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi sumber konflik akibat dari gesekan-gesekan horizontal (antar-masyarakat) jika tidak dikelola dengan baik. Potensi konflik tersebut timbul sebagai akibat dari sikap fanatisme yang berlebihan atau primordialisme. Oleh karenanya, negara mengatur tentang keberagaman agama tersebut sejak negara Indonesia terbentuk, sebagaimana tertuang pada Pancasila Sila ke-1 dan Undang Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya. Adanya perbedaan doktrin agama hingga perbedaan dalam praktik ibadah maupun tradisi keagamaan merupakan salah satu bentuk keberagaman agama yang harus diterima dan dihormati oleh setiap warga negara.

Toleransi merupakan salah satu jalan untuk mencapai sikap saling menghargai dan menerima segala perbedaan tersebut. Seseorang tidak berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama atau keyakinan yang dianutnya, tidak pula berhak mencela agama lain di luar agamanya, bahkan harus menghormati tempat ibadah pemeluk agama lain. Hal-hal tersebut adalah hasil dari implementasi toleransi beragama. Toleransi beragama menjadi tonggak penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga eksistensinya harus tetap ada. Jika toleransi beragama mampu ditegakkan oleh seluruh warga negara, maka kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera dapat terwujud di Indonesia. Semboyan yang selalu digaungkan untuk menjunjung tinggi serta menjaga nilai-nilai toleransi keberagaman di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 281.603.800 pada tahun 2024¹ sebanyak 87,2% di antaranya merupakan pemeluk agama Islam; 6,9% pemeluk agama Kristen Protestan; 2,9% pemeluk agama Katolik; 1,7% pemeluk agama Hindu; 0,7% pemeluk agama Buddha; dan 0,05% pemeluk agama Khonghucu. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (umat Muslim). Ajaran Islam salah satunya adalah mengajarkan umatnya bersikap toleran sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW melalui hadits riwayat Abu Hurairah:

إِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيفَةُ السَّمْحَةُ

“Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran.” (HR Ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath, [Kairo: Darul Haremein, 1315], jilid VII:229).

Berdasarkan hadits tersebut dapat dimaknai bahwa Rasulullah SAW pun tidak menutup diri terhadap segala perbedaan, termasuk hal keyakinan. Justru beliau memberikan jaminan perlindungan kepada umat lain (Yahudi dan Nasrani) untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Rasulullah SAW juga mempersilakan umat non-Muslim untuk menjalin hubungan dengan umat Muslim tanpa mengganggu kepercayaannya dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sikap toleran Rasulullah SAW yang paling dikenang sepanjang masa bagi umat Muslim adalah saat terjadinya peristiwa penaklukan Kota Makkah atau sering disebut

¹ Berdasarkan Statistik Indonesia (BPS) Tahun 2025 Volume 53 hal.133

dengan istilah *Fathu Makkah* pada tahun 8 H/630 M. Peristiwa itu diketahui sebagai cikal-bakal munculnya istilah toleransi dalam sejarah Islam.²

Dalam konteks keagamaan, istilah toleransi telah diejawantahkan sedemikian rupa oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai wujud penerapan nilai-nilai fundamental masyarakat sesuai esensi ajaran agama demi melindungi martabat kemanusiaan. Kementerian Agama memperkenalkan istilah "Moderasi Beragama" sebagai suatu hal yang merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama (Kemenag, 2019:2).³ Menurut Menteri Agama (2014-2019), Lukman Hakim Saifudin, moderasi beragama dianggap penting karena memuat beberapa hal urgensi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, antara lain: a) moderasi beragama menjadi jembatan untuk mengembalikan praktik-praktik keagamaan sesuai dengan esensinya sehingga agama mampu menjaga harkat-martabat manusia sesuai dengan fungsi sebenarnya; b) moderasi beragama menjaga manusia dari kemusnahan peradaban yang diakibatkan adanya serangkaian konflik keagamaan yang terjadi; c) moderasi beragama berfungsi sebagai strategi untuk merawat kebudayaan dalam konteks keindonesiaan (Kemenag, 2019:8). Perlu diketahui bahwa salah satu program prioritas nasional oleh pemerintah adalah pengarusutamaan penguatan moderasi beragama, melalui Kementerian Agama sebagai pihak yang mampu menerjemahkan ruh

² Referensi diambil dari artikel daring "Belajar Toleransi Ala Rasulullah SAW" yang ditulis oleh Menteri Agama RI Periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas, pada 29 September 2023.
<https://kemenag.go.id/opini/belajar-toleransi-ala-rasulullah-saw-Cc7Q7>, diakses pada 31 Mei 2025 pukul 13:53 WIB.

³ Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Agama RI Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, pada bagian Prolog dalam buku bertajuk "Buku Saku Moderasi Beragama" yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada Oktober 2019. Saat itu Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat sebagai Menteri Agama RI dikenal sebagai pencetus istilah moderasi beragama di Indonesia, yang kemudian gagasannya dituangkan dalam buku dan disosialisasikan ke seluruh pegawai/karyawan Kemenag secara masif.

moderasi beragama tersebut sehingga tercipta prinsip adil, berimbang, dan patuh terhadap konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.⁴

Seluruh pihak yang berada di bawah naungan Kementerian Agama harus terlibat aktif dalam upaya “mempromosikan” Moderasi Beragama sebagai salah satu komponen pembentuk SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang berpegang teguh pada nilai dan esensi ajaran agama. Penyuluh agama dianggap sebagai pemegang peran penting dan dinilai efektif sebagai tokoh yang berperan dalam upaya ini karena tugas utama penyuluh adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁵ Dalam konteks moderasi beragama, penyuluh agama memiliki tugas utama yakni sebagai pihak yang mampu memberikan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama kepada masyarakat di tengah isu polarisasi yang mengancam persatuan dan keutuhan NKRI (Solechan, dkk., 2023:489). Maka dari itu, penyuluh agama disebut sebagai agen moderasi beragama karena penyuluh berperan sebagai seorang tokoh yang memiliki kewajiban untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama dengan tidak berlebihan (ekstrem).

Penyuluh agama juga seringkali disebut sebagai garda terdepan karena berperan sebagai agen pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga penyuluh bertanggungjawab untuk membantu masyarakat memahami esensi ajaran agama yang benar (dapat membedakan *haq* dan *bathil*) sehingga meminimalisir munculnya ajaran-ajaran menyimpang. Selain itu, penyuluh juga harus mampu mendorong masyarakat untuk berpegang pada nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman agama. Oleh karenanya penyuluh agama menghadapi berbagai macam tantangan terkait kondisi masyarakat yang dihadapinya, tidak terkecuali perihal isu politisasi agama.

⁴ Referensi diambil dari artikel daring “Tiga Tantangan Moderasi Beragama” yang ditulis oleh Kontributor Media pada 19 Agustus 2021 di situs Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-tantangan-moderasi-beragama-di-indonesia-fldoma>, diakses pada 31 Mei 2025 pukul 16:37 WIB.

⁵ Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-RB) No.9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Isu politisasi agama sangat rentan dan sensitif untuk dibahas, terutama pada saat menjelang tahun politik.⁶ Namun yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini adalah isu politisasi agama ternyata masih mencuat meskipun pesta demokrasi telah usai. Bahkan pasca-Pemilu tahun 2024, dinamika politik di Indonesia menunjukkan peningkatan tren politisasi agama. Hal ini menjadi salah satu tantangan signifikan bagi para penyuluh agama. Terlebih lagi jika politisasi agama tersebut membawa dampak buruk bagi kemanusiaan dan memberikan efek negatif bagi hubungan sosial antar-individu bahkan antar-kelompok agama. Pada akhirnya, penyuluh agama tidak hanya dituntut untuk dapat menyampaikan syiar Islam, tetapi juga harus membentengi umat dari narasi-narasi keagamaan yang sarat akan kepentingan politik praktis, intoleransi, dan radikalisme. Beberapa bentuk tantangan terkait politisasi agama yang harus dihadapi oleh penyuluh agama beserta cara menghadapi kasus yang terjadi di masyarakat menggunakan pendekatan moderasi beragama cukup menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Kajian pustaka yang membahas mengenai tantangan penyuluh agama terhadap dampak negatif politisasi agama pasca-pemilu presiden serta upaya penyelesaian masalahnya melalui pendekatan moderasi beragama ternyata masih belum terlalu banyak. Beberapa kajian serupa yang membahas tentang hubungan penyuluh dan politisasi agama antara lain terdapat pada jurnal berjudul "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024". Jurnal tersebut membahas mengenai upaya pencegahan guna menghindari dampak negatif dari politisasi agama di tahun politik, yakni dengan melalui penguatan peran penyuluh agama sebagai aparatur negara sesuai dengan beberapa fungsinya yang terdiri dari fungsi informatif-edukatif, konsultatif, serta advokasi. Adapun kesimpulan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan, meliputi munculnya isu yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, munculnya sikap saling tidak percaya para pemeluk agama, dan munculnya isu yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi penyuluh agama dan moderasi beragama sebagai

⁶ Tahun politik merupakan istilah lain untuk menggambarkan situasi saat mendekati atau selama berlangsungnya Pemilu (berupa Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif). Aktivitas politik akan semakin meningkat secara intensif hingga menjadi atensi publik selama periode tersebut.

pendekatan dalam upaya penyelesaian masalah di masyarakat pasca-pemilu tidak dibahas dalam penelitian tersebut.⁷

Kajian berikutnya berupa penelitian berjudul "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya". Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa setidaknya ada tiga tantangan berat yang dihadapi penyuluh agama, yakni adanya perubahan perilaku masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembangnya wacana Islam liberal di sisi yang lain, dan kesulitan dalam mengatasi permasalahan moralitas dan karakter bangsa yang kian merosot dan melemah. Sayangnya dalam penelitian tersebut tidak dibahas mengenai tantangan yang dihadapi penyuluh dalam menghadapi dinamika politisasi agama pasca-pemilu.⁸

Penelitian selanjutnya berjudul "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi" yang membahas tentang kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2019 dan menyoroti tentang media sosial yang menjadi ladang untuk mengamati pasca-kebenaran (*post-truth*) secara langsung. Media sosial di Indonesia dipenuhi dengan berbagai konten, meliputi opini subyektif dan legitimatif.

Media sosial saat itu juga menunjukkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media massa populer, serta masyarakat yang menggantungkan kepercayaan kepada teori konspirasi dan hoaks. Terkait politisasi agama, penelitian ini memunculkan adanya tujuan politik diadakan untuk mendapatkan simpati dan suara umat melalui berbagai acara keagamaan karena dengan menggunakan simbol-simbol atau atribut agama, dapat meningkatkan popularitas serta tingkat penerimaan yang tinggi dari umat.⁹

⁷ Achmad Solechan, M.Lutfhi Zuhdi, Muhammad Syauquillah, "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024," Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 2 (2023): 487-500.

⁸ Abdul Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya," Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1 (2024): 157-177.

⁹ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi," Jurnal Sosiologi Agama Vol. 12, No. 1 (2018): 133-154.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, maka penelitian mengenai tantangan penyuluh agama Islam dalam menghadapi politisasi agama pasca-Pemilu tahun 2024 dengan memberikan solusi melalui pendekatan moderasi beragama belum terlalu banyak dibahas, sehingga diharapkan karya tulis ini mampu memberikan khazanah kebaruan bagi perkembangan ilmu politik Islam secara umum.

Dari latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, meliputi: a) apa saja tantangan penyuluh agama Islam menghadapi fenomena politisasi agama di Indonesia pasca-Pemilu tahun 2024; b) bagaimana penyuluh agama Islam memberikan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan moderasi beragama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul seiring timbulnya keresahan yang dialami penulis sebagai penyuluh agama Islam, Kementerian Agama, saat menghadapi permasalahan di masyarakat ketika menjalankan tugas. Penulis menyadari bahwa sebagai agen/tokoh moderat yang berada di bawah naungan pemerintah, penulis merasa perlu menyampaikan poin-poin penting moderasi beragama sebagai alat untuk mempersatukan umat beragama agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis tanpa konflik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui kajian literatur. Pencarian dan pengolahan data dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh dari buku teks, dokumen laporan, dokumen regulasi, artikel ilmiah, dan dokumentasi lain yang relevan dengan tema penyuluh agama dan politisasi agama.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi penyuluh agama Islam saat menjalankan tupoksinya, berkenaan dengan politisasi agama yang terjadi di Indonesia dan terus memunculkan masalah hingga Pemilu 2024 usai. Keterlibatan masyarakat sebagai partisipan dalam pesta demokrasi tersebut telah memunculkan beberapa dampak negatif politisasi agama pasca-Pemilu, sehingga perlu adanya solusi yang ditawarkan oleh penyuluh agama Islam sebagai salah satu agen moderasi beragama. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan melengkapi kekosongan ruang pembahasan terkait politisasi agama dari sisi penyuluh agama Islam.

METODE PENELITIAN

-

RESULTS AND DISCUSSION

Dinamika Politisasi Agama di Indonesia Pasca-Pemilu 2024

Politik yang mencakup dan menjangkau segala aspek kadangkala dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengatasnamakan suatu bidang tertentu. Agama salah satunya. Dengan konsep “menebarkan rahmat bagi alam semesta” agama dan politik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki tujuan yang sama. Saat agama digunakan sebagai upaya untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam ranah politik, maka disebut dengan politik agama. Sementara, jika agama hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan berpolitik, maka diistilahkan dengan politisasi agama.¹⁰

Dalam ranah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, agama sering dikaitkan dengan praktik-praktik politik yang terjadi selama dalam prosesnya. Hal tersebut dilandaskan dari banyaknya agama di Indonesia dibandingkan negara lain. Politik di Indonesia menjadi sangat menarik dan dilirik oleh negara lain karena keunikannya, salah satunya adalah persoalan geopolitik internasional yang berpengaruh dan bahkan terpengaruh oleh Islam di Indonesia. Indonesia secara tidak langsung menjadi bagian penting dalam konteks perkembangan pemikiran dan praktik Islam dalam kaitannya dengan politik (Zuly Qodir, 2012:5). Oleh karena itu ketika ada kontestasi politik—dalam hal ini Pemilu—maka berbagai hal yang berbau keagamaan, terutama Islam, yang terafiliasi dengan beberapa partai politik (parpol) dan kemudian bergerak menjalin koalisi, presentasinya akan jauh lebih meningkat.

Sebagaimana yang pernah ditulis oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, bahwa meningkatnya penggunaan hal-hal (meliputi simbol keagamaan Islam) dalam koalisi parpol pendukung Capres-Cawapres akan memengaruhi peningkatan jumlah partisipan

¹⁰ Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Agama Indonesia Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, yang tercantum dalam artikel daring berjudul “Menag Jelaskan Beda Politisasi Agama dan Politik Agama”, ditulis pada situs Jakarta Islamic Centre (JIC) pada 26 Juli 2018. Sumber: <https://islamic-center.or.id/menag-jelaskan-beda-politisasi-dan-politik-agama/>, diakses pada Senin, 1 Juni 2025 pukul 13:45 WIB.

(voter) karena dirasa ada kedekatan (*attachment*) terhadap Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbanyak.¹¹ Masyarakat yang berpartisipasi aktif melaksanakan rangkaian Pemilu (dari kampanye hingga melakukan pemilihan kandidat kepala daerah/kepala negara bahkan pemilihan legislatif) dapat disebut sebagai partisipan politik. Adapun aktivitasnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik, menurut Bayu Pratoko, dibagi menjadi beberapa level tergantung dari seberapa besar dan berpengaruhnya keterlibatan individu atau kelompok tersebut (Zuly Qodir, 2016:38). Namun kadangkala dampak politisasi agama yang timbul di masyarakat lebih menunjukkan sisi negatifnya. Salah satu dampak negatif politisasi agama ialah ketika politik dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan moralitas politik. Moralitas politik perlu diperhatikan dan jangan sampai terabaikan supaya permasalahan dalam suatu komunitas dapat dihindari.

Moral dianggap sebagai modal awal yang berperan penting bagi kemajuan bangsa. Berdasarkan sejarahnya, kepentingan manusia terhadap modal moral dimaksudkan untuk merumuskan suatu konsepsi tentang dunia sebagai upaya menghargai nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Modal moral menjadi sesuatu yang amat urgen berdasarkan kenyataan bahwa nilai-nilai tersebut secara terus-menerus menawarkan jawaban terhadap problem-problem lingkungan, sosial, psikologi, dan juga spiritual yang disebabkan oleh modernitas (Hallaq, 2015:59). Dengan demikian, moral yang berkaitan langsung dengan politik, diharapkan mampu meredam berbagai perselisihan yang muncul di masyarakat karena warga negara adalah bagian dari politik di Indonesia sebagai partisipan aktif.

Dalam perkembangannya, moralitas politik yang tercipta justru menjerumuskan pada hal-hal yang berbau politisasi agama. Beberapa bentuk politisasi agama yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari munculnya propaganda, indoktrinasi, kampanye, penyebarluasan informasi hingga bentuk sosialisasi yang mampu menggiring masyarakat kepada pemahaman baru (migrasi pemahaman) sehingga menjadikan hal tersebut sebagai

¹¹ Pernyataan tersebut tertuang dalam Prolog Sekapur Sirih: Politik Islam Indonesia Kontemporer yang ditulis oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE dalam buku Islam Moderat vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer, 2018.

suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dijalankan dan dilaksanakan secara masal. Selanjutnya nilai-nilai keagamaan akan dimasukkan ke dalam suatu agenda politik dimanipulasikan masyarakat atau untuk mengubah arah kebijakan demi kepentingan golongan tertentu (Riki Ronaldo & Darmaiza, 2021:35).

Bahkan sikap ini terus berlanjut hingga pagelaran Pemilu 2024 usai. Informasi-informasi yang terus menyebar ke masyarakat dengan menyudutkan pihak tertentu, di saat KPU (Komisi Pemilihan Umum) secara resmi telah mengumumkan kandidat terpilih, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, akhirnya menimbulkan ketegangan yang berisiko terjadi perselisihan bahkan berujung kekerasan antar-warga. Informasi yang tersebar dan diterima masyarakat pun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun beberapa kelompok masyarakat seringkali berselisih paham karena mereka ingin pilihan politiknya dapat diterima semua kalangan. Apalagi jika masih tertanam dengan kuat “budaya partisipan” yang menggunakan logika “kita” lawan “mereka” atas nama kemelakatan pada kelompok. Selain itu, narasi isu-isu negatif terkait keagamaan yang muncul pasca-Pemilu akan sangat berpotensi memecah belah kesatuan bangsa dan menurunkan semangat toleransi di tengah kehidupan masyarakat (Ahmad Solechan, dkk., 2023:493).

Persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi para penyuluh agama Islam dikarenakan praktik politisasi agama yang terjadi saat Pemilu hingga pasca-Pemilu di Indonesia seringkali melibatkan unsur agama Islam, seperti simbol-simbol yang digunakan, ujaran kalimat yang disampaikan, dan terbaginya kelompok-kelompok karena perbedaan pemahaman. Peran penyuluh agama Islam dianggap sangat penting mengingat bahwa penyuluh memiliki tugas pokok berhadapan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim. Penyuluh agama Islam harus ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat karena selain sebagai pengawas, penyuluh agama juga memiliki peran sebagai mediator dan fasilitator.

Tantangan Penyuluh Agama Islam dalam Menghadapi Politisasi Agama Pasca-Pemilu 2024

Penyuluh agama Islam merupakan salah satu profesi yang ditunjuk pemerintah dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Profesi penyuluh agama Islam dianggap sebagai ujung tombak yang dapat mewakili pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan agama, penyebaran agama serta pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal.¹² Keberadaan penyuluh agama Islam diharapkan mampu membimbing dan membina masyarakat dari berbagai golongan, terutama bagi masyarakat yang mengalami masalah kerukunan intra-umat maupun antar-umat beragama akibat dinamika politik Indonesia yang selalu berubah-ubah dan terjadi secara masif.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh agama Islam karena penyuluh agama menjadi garda terdepan dan “jembatan penghubung” antara pemerintah dengan masyarakat akar rumput. Dinamika tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui media informasi, baik melalui luring (*offline*) maupun daring (*online*). Dalam hal ini, penyuluh memosisikan dirinya sebagai pengawas karena itu merupakan salah satu peran dan fungsi seorang penyuluh agama. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan ajaran agama telah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama pengawasan terhadap penggunaan media informasi yang mengandung unsur politisasi agama.

Tantangan profesi penyuluh agama Islam di era digital tidak semakin ringan, justru kompleks dan menantang. Itu terjadi sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang hingga memengaruhi pola pikir, tingkah laku, bahkan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Menurut Anthony Giddens, modernisasi merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditolak kehadirannya.¹³ Manusia hanya harus beradaptasi mengikuti perkembangan tersebut. Sementara adanya

¹² Sifatul Aliyah dan Bayu Mitra A. Kusuma, “Tuntutan Kinerja dalam Keterancaman Kerja: Dilema Karir Penyuluh Agama Non Pegawai Sipil,” *Jurnal Ilmiah Syiar* 19 (2019): 55.

¹³ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, (California: Stanford University Press, 1990), hal. 39.

perubahan pola pikir, sikap, mentalitas, dan perilaku umat hendaknya diubah mengikuti perkembangan zaman yang ada, termasuk menjalankan ajaran agama.¹⁴ Peran penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan dalam proses itu, termasuk keterkaitannya menghadapi dampak yang ditimbulkan dari unsur politisasi agama pasca-Pemilu 2024.

Penyebaran Informasi Hoaks dan Disinformasi Berbasis Agama secara Masif Pasca-Pemilu 2024

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan teknologi di era saat ini begitu merajalela seiring berkembangnya kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan gawai yang terintegrasi dengan jaringan internet. Menurut Leslie David Simon, internet dianggap dapat

meningkatkan kemampuan orang untuk berserikat secara bebas dengan orang lain yang berpandangan dan mempunyai minat yang sama, tanpa dibatasi oleh tempat mereka berada, dan bebas berbagi informasi, berbagi ide, dan bersama-sama memperjuangkan agenda politik atau agenda lainnya.¹⁵

Berbagai lapisan masyarakat sangat membutuhkan media informasi, oleh karena itu media menjadi aspek penting bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman, media informasi yang banyak digunakan saat ini ialah media sosial karena dirasa cukup efektif dan efisien dibandingkan dengan media konvensional, seperti media cetak atau media siar (radio, TV) karena sebagian besar masyarakat sudah tidak terlalu menggunakannya. Peran media dalam membuat informasi, terutama di media sosial melalui akses internet, sangat terasa dimensi politiknya, khususnya pada proses pemilihan umum. Media sosial dianggap mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pergolakan politik yang terjadi, khususnya di Indonesia karena keragamannya. Beberapa peran media sosial, di antaranya sebagai alat edukatif, interaksi sosial, dan komunikasi (Gun Gun Heryanto, 2024:230).

¹⁴ Abdul Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya", *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, No. 1 (2024): 166.

¹⁵ Leslie David Simon, Javier Corrales, Donald R. Wolfensberger, *Demokrasi dan Internet: Kawan atau Lawan?*, Terj. Tri Wibowo BS (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2003), hal. 13.

Meskipun kondisi masyarakat Indonesia heterogen, namun homogenitas akan terasa saat Pemilu yakni ketika persentase masyarakat untuk memilih satu pasangan calon (paslon) tertentu terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan paslon lain. Mereka menganggap bahwa pilihan dan alasan yang sama untuk memilih salah satu paslon tersebut akan menguatkan kadar solidaritas di antara pendukungnya. Menemukan “banyak teman” karena adanya idealisme dan keyakinan yang sama, membuat masyarakat tidak segan untuk bersuara lantang menyatakan dukungannya terhadap paslon pilihannya, dan menganggap bahwa dominasi yang terbangun akan mampu mengalahkan dukungan paslon lain. Dengan dalih bahwa kontestasi politik—berupa Pemilu—menjadi suatu ajang penting untuk memilih dan menentukan kepala daerah maupun kepala negara sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, maka masyarakat akan cenderung menjatuhkan pihak-pihak yang dianggap “lawan”nya. Media sosial dipilih menjadi salah satu alat untuk mengekspresikan suatu kedaulatan atas pemerintah dan mengekspresikan demokrasi yang sebenarnya, termasuk untuk menyampaikan ketidaksukaannya terhadap paslon lain dengan cara menyampaikan narasi atau kalimat yang menjatuhkan, atau bahkan melakukan intimidasi terhadap pendukung paslon lain tanpa memperhatikan moral dan etika berpolitik melalui media sosial. Maka tidak heran jika tingkat partisipasi masyarakat yang bersifat fluktuatif setiap *event* lima tahun sekali tersebut digelar, menjadi indikator penting berfungsi tidaknya proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kenyataannya, pada tahun politik 2024 lalu, penggunaan media sosial terpantau sangat meningkat dengan dibuktikan dari data jumlah pengguna media sosial (*Facebook, WhatsApp, Twitter/X, Instagram, Tiktok*) di tahun 2023 sebanyak 167 juta pengguna dengan 79,5% adalah warga negara berusia di atas 18 tahun. Kemudian pada Januari 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 185,3 juta pengguna internet. Akan tetapi, hanya 135 juta di antaranya yang teridentifikasi aktif menggunakan media sosial.¹⁶ Mengingat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 maka sangat memungkinkan jika terjadi peningkatan jumlah pengguna internet secara signifikan

¹⁶ Data dilansir dari <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia> yang diakses pada 9 Juli 2025 pukul 14.46 WIB.

selama satu tahun terakhir (sebelum pelaksanaan Pemilu). Dengan jumlah yang relatif besar dan bisa dikatakan mendominasi, media sosial memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik, memobilisasi massa, bahkan menjadi alat kampanye politik terutama menjelang Pemilu, sebagaimana yang telah disebut sebelumnya.

Munculnya informasi yang tidak sesuai fakta (hoaks) dan disinformasi berbasis agama, menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kohesi dan tatanan sosial. Setelah berlangsungnya Pemilu Indonesia 2024, fenomena ini justru menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan karena banyak ujaran yang muncul di media sosial menggunakan narasi keagamaan yang tidak sesuai. Pemanfaatan sentimen keagamaan tersebut seringkali digunakan untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan dan berpotensi memecah-belah kesatuan warga negara Indonesia. Hoaks dan disinformasi yang menggunakan sentimen keagamaan semacam ini secara spesifik menargetkan keyakinan dan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sering memunculkan narasi yang provokatif, memanipulasi ayat-ayat suci (mengutip beberapa ayat Al-Qur'an), atau mengklaim dukungan dari tokoh agama tertentu untuk memberikan legitimasi palsu.

Berkaca pada periode pasca-Pemilu 2024 lalu, setelah ditetapkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, banyak warga masyarakat Indonesia yang merasa kecewa atas hasil tersebut. Pemilu telah usai, namun *voter* paslon lain menilai bahwa pemilihan dan penetapan kemenangan pasangan Capres-Cawapres tersebut tidak sah karena dari proses awal telah terindikasi adanya pelanggaran konstitusi. Para *voter* dari pasangan Capres-Cawapres lain justru berasumsi bahwa ada indikasi keterlibatan beberapa individu atau kelompok yang secara sengaja memproduksi dan menyebarkan hoaks berbasis agama untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu. Mereka juga berpendapat jika kemenangan tersebut tidak lepas dari adanya basis pengikut loyal yang selalu "mengamini" setiap instruksi yang diarahkan sehingga kemenangan tersebut tidak benar-benar diperoleh melalui "cara bersih" sesuai dengan asas yang dijunjung tinggi dalam proses Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bersih, Rahasia, Jujur, Adil (Luberjurdil). Asumsi-asumsi tersebut ternyata

mengemuka di media sosial sehingga penyuluh agama Islam dapat membaca suasana yang terjadi pasca-Pemilu 2024.

Penggunaan *buzzer* serta *influencer* turut serta “mendukung” upaya penyebaran disinformasi secara masif. Hal ini justru memunculkan kegaduhan politik. Kegaduhan tersebut merupakan akibat dari adanya narasi pencitraan diri dari para kandidat yang menyebutkan bahwa calon yang didukungnya adalah “pembela rakyat kecil, pembela umat, pembela kaum terpinggir” (Zuly Qodir, 2016:188). Meskipun klaim tersebut muncul sebelum dan pada saat Pemilu berlangsung, namun perdebatan antar-kelompok masyarakat terus terjadi sampai Pemilu usai. Apalagi algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi dan interaksi. Hal tersebut tanpa disadari semakin mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah-tengah masyarakat, karena sejatinya konten-konten yang mengandung unsur provokatif dan menimbulkan polemik justru mendapatkan perhatian dari *netizen* lebih tinggi. Inilah yang menjadi strategi khusus bagi para *buzzer* atau *influencer* untuk mengendalikan persepsi masyarakat dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu mendasar yang sebenarnya banyak yang lebih krusial untuk ditanggapi (Reskiyanti Nurdin, 2024:13).¹⁷

Meskipun penyuluh agama Islam sudah berusaha mengawasi dan memonitor pergerakan penyebaran informasi hoaks dan narasi-narasi negatif tersebut, namun penyuluh agama Islam tetap kesulitan untuk melacak dan menangkis setiap narasi palsu yang berpotensi memecah belah umat. Perbandingan jumlah penyuluh agama Islam di bawah Kementerian Agama dengan pengguna internet (media sosial) Indonesia tidak berbanding lurus. Oleh karenanya, penyuluh agama merasa bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi berbasis agama secara masif menjadi tantangan utama karena permasalahannya cukup rumit dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

¹⁷ Referensi diambil dari www.jurnal.kpu.go.id dalam Jurnal *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6 No. 1 November 2024, berjudul “Trolls, Disinformasi, dan Strategi Kampanye: Tantangan Demokrasi Digital dalam Pemilu 2024.”

Polarisasi Umat Berbasis Afiliasi

Berdasarkan KBBI, polarisasi mengandung beberapa makna. Salah satu di antaranya adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan.¹⁸ Pembagian kelompok ini biasanya didasarkan atas fanatisme buta terhadap figur politik atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik, polarisasi seringkali terjadi karena perbedaan ideologi, preferensi kebijakan, atau afiliasi partai. Desi Sihombing, dkk. (2024) menambahkan bahwa polarisasi dapat diperparah oleh penggunaan media massa, khususnya media sosial, yang cenderung menciptakan “ruang gema” (*echo chambers*) dan “gelembung filter” (*filter bubble*) yang artinya individu hanya terpapar pada informasi yang menguatkan keyakinan mereka sendiri.¹⁹

Echo chamber dan *filter bubble* merupakan suatu representasi kesempatan dalam menyusun strategi politik saat proses Pemilu guna meningkatkan popularitas dan membangun kredibilitas selama pesta politik tersebut berlangsung. Menurut data yang dikemukakan pada sebuah jurnal, menunjukkan hasil bahwa adanya indikasi media sosial memainkan peran yang signifikan dalam suatu partisipasi politik pada pemilihan umum Capres-Cawapres tahun 2024 (Dania & Nisa, 2024). Terlebih lagi, pengaruh dari *filter bubble* dan polarisasi opini di media sosial membatasi akses *voter* terhadap berbagai perspektif. Realita penggunaan media sosial sebagai alat untuk kampanye juga meningkatkan potensi konflik yang mengarah pada Pemilu 2024.²⁰

Polarisasi yang terjadi pasca-Pemilu 2024 merembet masuk ke dimensi keagamaan. Umat Islam di Indonesia tidak luput dari dampak fenomena ini karena mereka adalah umat mayoritas. Perbedaan afiliasi politik yang tajam, terutama yang diperparah oleh narasi-narasi provokatif di media sosial, dapat menciptakan tembok-

¹⁸ Berdasarkan hasil pencarian melalui KBBI daring diakses dari situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 9 Juli 2025 pukul 20.30 WIB.

¹⁹ Desi Natalia Sihombing, dkk., “Bubble Echo Chamber Effects Phenomenon in the 2024 Indonesia Regional Head Elections”, Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity, Vol. 10 No. 3 (2024), hal. 410.

²⁰ *Ibid*, hal. 412

tembok pemisah di antara sesama muslim. Perbedaan pandangan dan pilihan politik seringkali diwarnai dengan retorika keagamaan yang saling menyerang sehingga memunculkan gesekan dan bahkan permusuhan antar kelompok. Menurut Saiful Mujani, setiap warga negara mempunyai kepentingan dan preferensi tentang siapa yang seharusnya memerintah mereka dan keberlangsungan akan kebijakan publik. Dalam sebuah negara demokrasi, preferensi suatu warga negara tentunya akan berbeda satu sama lain, dan berpotensi menimbulkan benturan di dalamnya (Saiful Mujani, 2007: 253-254). Bahkan di dalam tulisannya, Mujani mengutip pernyataan Huntington (1993) yang menyebutkan bahwa jika ada partisipasi politik dalam masyarakat Islam, hal itu pasti terkait dengan afiliasi keagamaan, karena dalam Islam tidak ada pembedaan antara komunitas keagamaan dan komunitas politik. Hipotesis Mujani terkait pernyataan Huntington jika benar adanya, maka akan ditemukan dua pola hubungan, yakni: 1) Islam memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi politik; 2) Jika ada partisipasi politik di antara orang Islam, maka tidak secara signifikan diorientasikan pada objek-objek non-Islam.²¹

Pasca-Pemilu 2024, fanatisme terhadap figur politik atau kelompok tertentu acapkali tetap mengakar kuat. Umat yang telah terlanjur mengidentifikasi diri secara emosional dengan salah satu kubu, cenderung menolak informasi atau pandangan yang bertentangan dengan preferensi mereka. Fanatisme ini dapat menghambat upaya penyuluh agama dalam menyebarkan pesan-pesan persatuan dan moderasi, karena pesan tersebut bisa jadi dianggap bias atau tidak sejalan dengan pandangan mereka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya tidak semua penyuluh agama Islam memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi isu polarisasi yang semakin kompleks. Keterbatasan kapasitas penyuluh agama, terutama menyangkut bidang mediasi konflik, komunikasi antar-kelompok, dan literasi digital menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penyuluh agama. Dengan demikian, jikalau ada upaya dari pihak-pihak politik untuk menarik isu-isu keagamaan di dalam ranah politik atau sebaliknya, penyuluh agama terkadang belum

²¹ Saiful Mujani. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

siap menghadapinya. Adapun jika memang penyuluh agama merasa sudah siap dengan membawa bekal keilmuan yang cukup, kadangkala muncul perasaan dilematis dikarenakan penyuluh agama Islam dituntut untuk tetap dapat menjaga integritas keagamaan sambil menolak politisasi agama yang berpotensi memecah belah umat. Bahkan lebih dari itu, penyuluh agama Islam dihadapkan pada dilema untuk menyatukan kembali umat yang terfragmentasi.

Apabila penyuluh agama Islam tidak dapat menjaga netralitas dan objektivitasnya, maka kepercayaan umat terhadap institusi keagamaan secara umum dapat terkikis. Ini akan mempersulit upaya penyuluh untuk menjadi jembatan pemersatu. Tantangan-tantangan inilah yang pada akhirnya menuntut penyuluh agama Islam untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang batas-batas antara ranah agama dan politik.

Minimnya Literasi Digital dan Media oleh Penyuluh Agama

Literasi digital yang rendah di kalangan umat Islam menjadi celah bagi penyebaran hoaks dan propaganda politik di media sosial. Banyak individu belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini. Selain itu, umat dengan kemampuan literasi rendah juga belum mampu memverifikasi sumber informasi atau bahkan memahami motif di balik konten-konten yang beredar secara masif.

Pada era serba digital seperti saat ini, penyuluh agama dituntut untuk memiliki literasi digital yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan membentengi umat dari dampak negatif informasi digital, termasuk politisasi agama. Namun yang dapat terlihat sekarang adalah tidak semua penyuluh agama Islam memiliki kompetensi ini secara merata. Di samping itu, rendahnya literasi digital umat berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi penyuluh agama Islam karena akan mempersulit upaya kinerja penyuluh dalam membangun pemahaman yang objektif serta menolak narasi-narasi provokatif.

Literasi digital tidak hanya sebatas tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga tentang memahami dan menggunakan informasi yang bisa diakses dengan teknologi secara kritis dan aman (Naufal, 2021). Namun realitanya, masih banyak

di antara para penyuluh agama Islam yang menggunakan metode konvensional dalam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan. Hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Menteri Agama agar para penyuluh agama “melek” teknologi sehingga mampu dan terampil mengimplementasikan program-program dari Kementerian Agama melalui transformasi digital.²²

Apabila seorang penyuluh agama Islam mampu dan cakap dalam literasi digital, maka bukan tidak mungkin penyuluh agama tersebut akan mampu mengambil peran penting untuk membantu pemerintah dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya menggunakan internet secara bijak, sehingga masyarakat tidak mengambil sumber informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Khususnya terkait penyebaran informasi yang mengatasnamakan politisasi agama pasca-Pemilu 2024. Dengan demikian, penyuluh agama Islam perlu melakukan pembinaan kepada diri sendiri agar selalu mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini sehingga dapat memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat luas.

Solusi terhadap Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam Menghadapi Dampak Negatif Politisasi Agama Pasca-Pemilu melalui Pendekatan Moderasi Beragama

Pendekatan moderasi beragama menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan politisasi agama. Konsep moderasi beragama, sebagaimana digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, menekankan pada empat prinsip utama, berupa: jalan tengah (*tawasuth*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan keadilan (*adalah*) (Aksin Wijaya, dkk., 2024: 174).²³

Berkaitan dengan isu-isu politik kebangsaan yang kerap muncul karena beberapa faktor, seperti etnis, agama, dan identitas budaya—dan semakin intensif ketika memasuki

²² Artanti Laili Zulaiha, “Optimalisasi Literasi Digital Bagi Penyuluh Agama: Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengatasi Masalah Sosial”, *Edutrainee: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 8 No. 2, Desember 2024, hal. 106.

²³ Dikutip dari buku berjudul “Moderasi Beragama dan Pergulatan Wacana dalam Ruang Publik” yang ditulis oleh Prof. Dr. Aksin Wijaya, dkk.

tahun politik—dapat mengancam kesatuan dan pertahanan nasional dengan masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Penguatan lembaga keagamaan dan sosial-politik sedikit banyak memberikan kontribusi besar dalam usaha mempromosikan konsep moderasi beragama yang menekankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan pluralisme (Aksin Wijaya, dkk., 2024: 157). Esensi keagamaan dalam moderasi beragama berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan jiwa, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat-martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderasi, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama, serta menaati komitmen berbangsa.²⁴

Sebagai penyuluh agama Islam yang berintegritas dan menjunjung tinggi loyalitas, maka hal-hal tersebut harus diimplementasikan secara nyata sebagai perwujudan penerapan moderasi beragama dalam memecahkan masalah beserta tantangan-tantangan yang dihadapi penyuluh agama di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan politisasi agama. Adapun pendekatan moderasi beragama yang digunakan sebagai jalan keluar atau solusi dalam memecahkan masalah yang telah dibahas sebelumnya, antara lain:

1. Promosi Nilai-Nilai Toleransi, Inklusivitas, dan Nasionalisme

a. Materi Dakwah yang Mengedepankan Persatuan

Penyuluh agama Islam harus melakukan penyusunan materi dakwah yang secara eksplisit mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, toleransi antar-umat beragama, dan cinta tanah air sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran Islam.

b. Dialog Antar-Golongan

Penyuluh agama Islam harus mampu menginisiasi dialog antar-golongan atau kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan tujuan mempertemukan perspektif, meredakan ketegangan, dan mencari titik temu dalam semangat persaudaraan.

²⁴ Berdasarkan isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

2. Penguatan Literasi Keagamaan yang Komprehensif dan Kontekstual

a. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Penyuluh agama Islam perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang menekankan pada pemahaman tentang fiqih (hukum Islam) yang kontekstual, tafsir Al-Qur'an beserta Hadis yang komprehensif, serta menyelenggarakan kajian-kajian keislaman kontemporer yang relevan dengan isu-isu sosial dan politik

b. Penguatan Metodologi Dakwah

Penyuluh agama Islam berhak mengembangkan metodologi dakwah yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian dogma, tetapi juga pada pengembangan pemikiran kritis para umat sehingga umat mampu memilah informasi yang tersebar dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi politisasi agama.

3. Peningkatan Literasi Digital dan Media Penyuluh Agama

a. Pelatihan Penggunaan Media Sosial yang Produktif

Hal ini penting dilakukan guna melatih penyuluh agama Islam agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai *platform* dakwah yang efektif dan efisien, sehingga narasi moderasi beragama dapat tersebar secara leluasa dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri. Di samping itu, pelatihan bagi para penyuluh agama Islam ini berguna untuk menangkal segala bentuk berita hoaks serta disinformasi.

b. Verifikasi Informasi

Urgensi dari kegiatan ini adalah mengajarkan teknik verifikasi informasi dan mendorong para penyuluh agama Islam untuk menjadi agen klarifikasi informasi di tengah masyarakat, sehingga dapat membimbing umat agar tidak mudah percaya dengan kabar/berita bohong.

CONCLUSIONS

Politisasi agama pasca-Pilpres 2024 menghadirkan tantangan signifikan bagi penyuluh agama Islam di Indonesia. Namun, melalui pendekatan moderasi beragama

yang sistematis dan terstruktur, tantangan ini dapat diatasi. Penguatan literasi keagamaan, peningkatan literasi digital, dan promosi nilai-nilai kebangsaan merupakan pilar-pilar penting dalam upaya membentengi umat dari dampak negatif politisasi agama. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang luhur serta semangat persatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

–